

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
(PKPU) NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara.



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AFIE FAWWAZ SAIN
NIM : S20163005
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH**

2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
(PKPU) NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah


Program Studi Hukum Tata Negara.

Oleh:

AFIE FAWWAZ SAIN

NIM. S20163005

Disetujui Pembimbing.



Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
(PKPU) NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at

Tanggal : 7 Juli 2023

Tim Penguji.


Jember, 7 Juli 2023

Ketua Sidang.



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP: 19740329 199803 2 001

Sekretaris



H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I. M.H
NIP: 19820822 200910 1 002

Anggota: Dr. Busriyanti, M.ag.

()

: Basuki Kurniawan, M.H

()

Menyetujui,

Plh. Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP: 19770609 200801 1 012

MOTTO

يَيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.(Q.S. Al-Maidah: 51) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.(Q.S. Al-Maidah:51), 117

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, teriring rasa syukur yang tidak dapat digambarkan dengan hal apapun atas segala yang telah diterima oleh penulis selama ini. Dengan segala Hormat, saya persembahkan karya yang sangat sederhana ini kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, kemudahan serta kelancaran dalam menghadapi banyak hal agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah.
3. Kedua orang tua saya, Alm. Syaiful Alfian (ayah) dan Terutama Ainiyah (Mama) yang selalu berikan semangat untuk sukses, yang telah bekerja keras cari nafkah, memberikan pengorbanan besar, kasih sayang, sumber motivasi dan do'a selama ini yang tidak pernah putus untuk anaknya yaitu saya. Semoga Beliau diperbanyak rezeki dan selalu dikasih kesehatan yang tiada tara.
4. Saudara Kandung saya (As'ad Shiddqi Aziz), (Zulfa Ainun Zakiyyah), (Ij'alnaa Nilmuttaqiinaa Imaamaa). Dan alm Nenek Saya (Raudah) yang sebelum dipanggil oleh pencipta, selalu kiasih semangat untuk mendapatkan Gelar SH.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan serta kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak dalam memperjuangkan agama Allah SWT, Amma ba'du

Skripsi yang telah selesai dengan judul Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Jember, Merupakan upaya dan daya pikir yang membutuhkan waktu tidak sedikit. Walaupun dalam pembahasan dan penulisan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis terbuka untuk kritik, tegur sapa yang konstruktif kepada segenap sahabat-sahabat yang membaca skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini sepatutnya saya ucapkan banyak terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M. Selaku Rektor UIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Sholikul Hadi S.H M.H Selaku Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. Selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen panutan bagi saya, yang paling banyak berjasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada Orang tua terutama mama Ainiyah terimakasih atas doanya yang selalu dipanjatkan semoga penelitian ini dapat barokah.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendo'akan semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan dan kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat.



Jember, 5 Juli 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Afif Fawwaz Sain', is positioned to the right of the logo.

Afif Fawwaz Sain
NIM. S20163005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Afif Fawwaz Sain, 2023: Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Implementasi KPU Jember, Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.

Dalam menyusun daerah pemilihan terdapat tata cara penghitungan jumlah kursi dan alokasi kursi yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024. Sedangkan dalam tahapan pelaksanaan dalam penataan Daerah Pemilihan meliputi Penyusunan rancangan Penataan Dapil, pencermatan rancangan penataan Dapil dan rekapitulasi, konsultasi dengan Dewan perwakilan Rakyat, penetapan dan Alokasi Kursi, Sosialisasi Daerah Pemilihan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah implementasi PKPU Nomor 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU kabupaten Jember? 2. Bagaimana kendala pengimplementasian PKPU Nomor 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan implementasi PKPU No. 6 Tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Jember. 2) Untuk menemukan kendala pengimplementasian PKPU No 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Jember.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum empiris dengan pendekatan deskriptif yaitu data penelitian yang berupa kata-kata, berupa wawancara, Observasi, lapangan, dokumen resmi, setelah itu data dikumpulkan, diolah dan dijelaskan sesuai apa adanya. Kemudian teknik data penelitian ini menggunakan Analisis Kualitatif. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif, peneliti akan menganalisis data yang berhubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa, 1). Proses penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Jember terdiri dari lima tahapan: 1) Rapat Persiapan Pokja dan Pembagian Tugas; 2). Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan. 3) Simulasi Penyusunan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jember. 4) Penyusunan Alokasi Kursi dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Jember. 5) Penyampaian Usulan Daerah Pemilihan Uji Publik Dapil.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18
1. Teori Implementasi	19
2. Teori Demokrasi.....	26
3. Konsep Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subyek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data	36
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahap-tahap Penelitian.....	37
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	38
A. Gambaran Obyek Penelitian	38
B. Penyajian Data dan Analisis.....	39
C. Pembahasan Temuan.....	52
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan suatu sarana demokrasi yang digunakan dalam memilih Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan Eksekutif (Presiden dan wakil presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota). Pemilihan umum juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan amanah Pancasila dan UUD 1945.

Maka sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar”.¹ Makna kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah memiliki kedaulatan tanggungjawab, Hak dan Kewajiban secara demokratis memilih pemimpin guna membentuk pemerintahan, mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih Wakil-wakil Rakyat dalam mengawasi fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi-aspirasi Politik di Negara ini.²

Di Indonesia pemilihan umum (Pemilu) diadakan untuk pertama kali pada tahun 1955 dan dijalankan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 tentang “Pemilihan umum anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Didalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 dinyatakan, “Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh Warga Negara Indonesia, Yang sudah berumur 18 tahun atau yang memiliki hak pilih laki-laki ataupun Perempuan yang sudah berusia 18 Tahun atau yang sudah menikah. Pemilihan Wakil Rakyat disini dipilih secara langsung, yaitu

¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) UUD 1945.

² Tim Grasindo, *Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasan* (Jakarta: PT.Grasindo, 2017), 311.

apabila wakil rakyat duduk dalam Kursi legislatif langsung dipilih Rakyat sebagai penentu perwakilan sebagai Pemimpin.³

Bedasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga yang di berikan wewenang sah oleh negara untuk menyelenggaraan kegiatan pemilihan umum. Wewenang KPU tersebut mulai dari merencanakan, mempersiapkan dengan hasil dari pemilu. Penetapan KPU sebagai salah satu lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.⁴

Pembentukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (di sebut UU pemilu) sebagai regulasi pemilu pertama yang mengatur penyelenggaraan Pemilu serentak, merupakan momentum penting untuk menyempurnakan mekanisme penyelenggaraan pemilu. Terlebih UU Pemilu juga lahir atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU_XI/2013 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 sampai seterusnya. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU_XI/2013 dalam pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 secara eksplisit menyatakan bahwa keserentakan penyelenggaraan pemilu berlaku mutlak untuk dilakukan. Dengan adanya putusan tersebut, politik hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia memasuki era baru. Kebutuhan untuk menata ulang

³ Dedi Ismatullah Dkk, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 295.

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 07 tahun 2017. LN.2017/No.182, TLN No.6109.

regulasi Pemilu menjadi sangat penting dalam kondisi yang sudah berubah tersebut.⁵

Indonesia adalah sebuah Negara Demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga secara hierarki rakyat adalah memegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah Pemilihan Umum (pemilu).⁶ Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah.⁷

Salah satu Manifestasi Demokrasi terbesar di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sebagai media masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sistem demokrasi dan konstitusi negara merupakan dua pilar penting untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.”⁸

Pada tahun 1955 pemilu dikenal pertama kali di Indonesia, namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai sejak tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk susunan Komite Nasional pusat, menyusun disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang

⁵ Taufiqurrahman syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 156

⁶ Lihat Pasal 22 E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Lihat Pasal 22 E ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No.12 tahun 1946). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan panitia pemilihan Indonesia (PPI) Panitia tersebut yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.⁹

Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.¹⁰ Menurut Prihatmoko dalam suatu kegiatan Pemilu, “pemilih disebut juga sebagai konstituen”. Pemilih merupakan salah satu faktor penting dalam proses jalannya pemilu. Kebijakan demokrasi yang baik juga ditentukan berdasar atas akurasi jumlah pemilih yang valid.¹¹

Pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi proses dan hasilnya. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila Pemilu itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Sedangkan dilihat dari sisi hasilnya, pemilu itu harus dapat menghasilkan pemimpin daerah yang mampu menyejahterakan rakyat dan mampu mewujudkan cita-cita nasional dan kemajuan daerah.¹²

Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, penataan daerah juga dapat mencapai sebuah tujuan: 1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2). Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 4) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.¹³ Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyusuaian Daerah. Dan juga Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah

⁹ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain penyelesaian sengketa Pemilu kini dan ke Depan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 34

¹⁰ Ramlan subakti, *Memahami ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widya Sarana 1992).181.

¹¹ Prihatmoko, *Pemilihan Kepala daerah langsung*.(Yogyakarta:Pustaka pelajar,2003).19

¹² Abdullah rozali. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (pemilu legislatif)*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009). 3.

¹³ Undang-undang nomor 23 pasal 31 ayat (1) tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN.2014/No. 244, TLN No. 5587

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.¹⁴

Dalam rangka mewujudkan lembaga penyelenggara Pemilu yang memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, maka Komisi Pemilihan Umum perlu memperhatikan kapasitas dan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum yang bersih, dan berkompeten di setiap bidangnya.¹⁵ Selain itu Pemilihan Umum dalam pelaksanaan kegiatannya bersifat lintas sektoral atau melibatkan Instansi Pemerintah lainnya, sehingga dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dengan perencanaan yang baik dan bersifat koordinasi dengan Instansi Pemerintah lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.¹⁶

Pembentukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (di sebut UU pemilu) sebagai regulasi pemilu pertama yang mengatur penyelenggaraan Pemilu serentak, merupakan momentum penting untuk menyempurnakan mekanisme penyelenggaraan pemilu. Terlebih UU Pemilu juga lahir atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU_XI/2013 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 sampai seterusnya. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU_XI/2013 dalam pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 secara eksplisit menyatakan bahwa keserentakan penyelenggaraan pemilu berlaku mutlak untuk dilakukan. Dengan adanya putusan tersebut, politik hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia memasuki era baru. Kebutuhan untuk menata ulang regulasi Pemilu menjadi sangat penting dalam kondisi yang sudah berubah tersebut.

¹⁴ Undang-undang nomor 23 pasal 31 ayat (3) tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN.2014/No. 244, TLN No. 5587

¹⁵ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017, LN.2017/No.182, TLN No.6109.

¹⁶ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021

Namun UU pemilu menjadi regulasi baru dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dinilai belum dapat memenuhi harapan yang digantungkan padanya. Sekalipun terdapat sejumlah materi muatan yang progresif, namun beberapa materi krusial masih menjadi sorotan bagi upaya menciptakan sistem pemilu yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Berkaca pada pemilihan pemilu serentak 2019, terdapat beberapa isu strategis yang perlu di soroti sebagai bagian evaluasi terhadap pelaksanaan materi muatan UU pemilu. Berikut hal-hal yang perlu di evaluasi dalam pemilu serentak 2019 adalah; 1) Pelaksanakan Sistem pemilu. 2) pemenuhan hak pilih dalam pemilu. 3) calon dan proses pencalonan dalam pemilu. 4) kampanye dalam pemilu. 5) Pemungutan Suara. 6) Penegakan Hukum Pemilu . dan 7) Penyelenggaraan pemilu.¹⁷

Hasil evaluasi pada pemilihan umum tahun 2019, perlu dilakukan penyempurnakan tata cara penataan daerah pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota agar lebih transparan dan akuntabel oleh karena itu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang penataan Daerah pemilihan dan alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum perlu menata ulang sistematika agar lebih mudah dipahami.¹⁸

Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 setiap Dewan Perwakilan terbagi kedalam Daerah Pemilihan. Daerah Pemilihan merupakan wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah yang berdasarkan pada jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang dipergunakan adalah jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Agregat Penduduk per Kecamatan (DAK2) dari seluruh wilayah administrasi di Indonesia. Jumlah Penduduk dalam suatu wilayah administrasi atau gabungan dari wilayah administrasi berkaitan dengan jumlah kursi pada daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

¹⁷ Syahuri, *Tafsir Konstitusi*, 156-157

¹⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017. BN/2017 No.1870

Tahun 2024. Keterkaitan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi merupakan cerminan dari prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan. Dalam menyusun daerah pemilihan terdapat tata cara penghitungan jumlah kursi dan alokasi kursi yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi setiap daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024.¹⁹

Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai prinsip penyusunan Daerah Pemilihan serta tahapan penataan dapil yang meliputi tahapan persiapan dan pelaksanaan. Tahapan persiapan dalam Penetapan Daerah Pemilihan meliputi tahapan agregat kependudukan per kecamatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah, dan penetapan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam tahapan pelaksanaan dalam penataan Daerah Pemilihan meliputi Penyusunan rancangan penataan Daerah Pemilihan, pencermatan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan rekapitulasi, konsultasi dengan Dewan perwakilan Rakyat, penetapan dan Alokasi Kursi, Sosialisasi Daerah Pemilihan.²⁰

Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Salah satu tugasnya yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum.²¹

Di Negara-negara Demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik

¹⁹ Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2022.BN.2022/No.1055

²⁰ https://jdih.kpu.go.id/data/data_abstrakpkpu/2022, 25 Mei 2023

²¹ Petrus Gleko, dkk. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 1, (2017): 67.

dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu.²² Hasil dari penyusunan Daerah Pemilihan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, pada akhirnya merupakan ladang kompetisi bagi Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk memperebutkan perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi PKPU Nomor 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU kabupaten Jember?
2. Bagaimana kendala pengimplementasian PKPU Nomor 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilih dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mendiskripsikan implementasi PKPU No. 6 Tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Jember.
2. Untuk menemukan kendala pengimplementasian PKPU No 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU Kabupaten jember.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 369.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.²³ Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Manfaat yang ingin di peloreh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis.

Manfaat penelitian dari PKPU No 6 Tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat oleh KPU Kabupaten Jember di harapkan dapat memberikan manfaat berupa saran dan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang pemilihan umum. Serta kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

2. Manfaat praktis.

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kopotensi penelitian, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat.

b. Bagi KPU.

Memberikan suatu gambaran hasil penelitian mengenai penataan dapil dan alokasi kursi pada pemilihan umum sehingga dapat mendalami permasalahan hukum yang kompleks yang mungkin dapat timbul dalam penerapan produk hukum itu sendiri dalam hal ini PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum. Penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi kerja pada pemilu selanjutnya.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021). 46.

c. Bagi UIN Jember.

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan di harapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya pengetahuan khasanah ilmu dan pemberdayaan perpustakaan UIN Jember khususnya di prodi hukum tata negara.

d. Bagi Masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat di jadikan sumber informasi aktual dan dapat menambah wawasan terkait penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat.

E. Definisi Istilah.

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Pemilihan Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).²⁴

Pelaksanaan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.²⁵ Dimana menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ <https://kbbi.lektur.id/pemilihan-umum>, 25 mei 2023

²⁵ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. LN.2017/No.182, TLN No.6109.

2. Daerah.

Daerah merupakan : 1. Bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus. 2. Lingkungan pemerintah, Wilayah, Kabupaten, (Provinsi, Negara, dan sebagainya, 3. Lingkungan Tempat yang dipakai untuk tujuan Khusus. Kawasan, perkantoran, pertokoan, dan sebagainya. 4. Tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu Kota.²⁶

3. Pilih

Pilih merupakan : 1. menentukan (mengambil dan sebagainya) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan (selera dan sebagainya): *hati-hati kalau Anda hendak - kawan hidup*; 2. mencari atau memisah-misahkan mana yang baik (besar, kecil, dan sebagainya): *pekerjanya ~ daun teh yang sudah dikumpulkan di pabrik*; 3. menunjuk (orang, calon, dan sebagainya) dengan memberikan suaranya: *rakyat boleh ~ wakilnya dengan bebas; mereka ~ nya menjadi ketua rukun tetangga*;²⁷

4. Alokasi Kursi.

Alokasi Merupakan: 1. Penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli dan sebagainya); penjatahan; 2 penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan: *Pemerintah memberi – dana kepada tiap desa untuk membangun gedung sekolah dasar*; 3. pembagian pengeluaran dan pendapatan (di suatu departemen, instansi, atau cabang perusahaan), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya; 4 penentuan penggunaan sumber daya secara matematis (misalnya tentang tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan) demi pencapaian hasil yang optimal;²⁸

Kursi merupakan:

- 1 Tempat duduk yang berkaki dan bersandaran;

²⁶ <https://kbbi.web.id/daerah>, 25 mei 2023

²⁷ <https://kbbi.web.id/pilih>, 25 mei 2023

²⁸ <https://kbbi.web.id/alokasi>, 25 mei 2023

2 Kedudukan, Jabatan (dalam parlemen, kabinet, pengurus, dan sebagainya): ia terpilih menduduki²⁹

Alokasi Kursi disini mempunyai arti penentuan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten / kota yang ditetapkan dalam suatu Kabupaten/kota dengan berdasarkan kepada ketentuan jumlah penduduk.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam skripsi ini mempunyai sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan pada bab I ini diakhiri dengan sistematika pembahasan. Fungsi Bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan Skripsi

Bab II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu, Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Jember, dalam tahapan ini akan di kemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dibab selanjutnya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan ditujuk dalam penelitiannya.

²⁹ <https://kbbi.web.id/kursi>, 25 mei 2023

Bab IV: PEMBAHASAN.

Pada bab ini memuat tentang penyajian data dan analisis tentang gambaran umum KPU Jember serta pembahasan tentang Implementasi PKPU Nomer 6 Tentang penataan dapil dan alokasi Kursi DPRD kabupaten/kota Dalam pemilu tahun 2024.

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peniliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman secara komprehensif dari hasil penelitian kesimpulan penelitian yang akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu.

1. Penelitian Terdahulu.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, atau sebagainya).³⁰

- a. Skripsi yang ditulis oleh Andi Ruslam Idrus, **“DINAMIKA PERUMUSAN KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**. Penelitian ini membahas tentang penataan Dapil yang menjadi salah satu awal pelaksanaan tahapan pemilu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara gabungan antara data melalui proses wawancara dengan dengan data sekunder, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan pada makna dari pada generalisasi. Objek penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Kelembagaan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan tempat bagi peneliti bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan penataan Daerah Pemilihan kerap melahirkan pendapat yang berbeda antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat, untuk itu peneliti merasa perlu melakukan analisis terhadap mekanisme penataan Dapil apakah sudah sesuai regulasi yang berlaku atau belum sesuai dengan

³⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS, 2021), 93

peraturan yang digunakan untuk penataan Dapil tersebut. Informan penelitian ini melibatkan 14 informan yaitu : 9 orang dari pengurus partai politik, 1 orang mantan Anggota KPU Kep. Selayar periode 2013-2018, 3 orang staf sekretariat KPU, dan 2 orang.³¹

- b. Skripsi yang ditulis oleh Kalimah Wasis Lestari, **Dampak Pembagian Daerah dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor Dan Kabupaten Cianjur)**. Penelitian ini Membahas Daerah Pemilihan terpisah di Jabar III yang merupakan fenomena yang menarik karena Jabar III terletak di Pulau Jawa yang dekat dengan DKI Jakarta tetapi bagian daerah pemilihannya terpisah secara utuh yaitu Kota Bogor yang terletak di tengah Kaupaten Bogor digabungkan menjadi satu distrik dengan Kabupaten Cianjur. Pada peta dapil pemilu legislative DPR RI tahun 2004, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor digabung dalam satu dapil yaitu Dapil Jabar IV dengan besaran dapil sebanyak 11 kursi. Sedangkan Kabupaten Cianjur digabung dengan Kabupaten dan Kota Sukabumi menjadi satu dapil yaitu dapil Jabar III dengan besaran dapil yang sama yaitu 11 kursi. Pembentukan daerah pemilihan ini terlihat normal dan wajar karena lingkup daerah pemilihannya saling berkesinambungan. Namun lingkup daerah pemilihan mulai berubah menjadi tidak wajar pada pemilu berikutnya yaitu tahun 2009. Kabupaten Bogor berdiri sendiri menjadi satu dapil yaitu Dapil Jabar V, sedangkan Kota Bogor digabungkan dengan Kabupaten Cianjur menjadi satu dapil yaitu Dapil Jabar III. Kota dan Kabupaten Sukabumi yang semula tergabung dengan Kabupaten Cianjur, pada pemilu 2009 ini berubah menjadi Dapil Jabar IV tanpa Kabupaten Cianjur. Bentuk daerah pemilihan anggota DPR RI Propinsi Jawa Barat tahun 2009 ini ternyata tidak mengalami perubahan lagi pada pemilu tahun 2014. Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tetap

³¹ Andi Ruslam Idrus, Dwia Ariestina Pulubuhu, Gustiana A.Kambo, "Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2019: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar", *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol.5 No.2, (Desember 2019):128.<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp>.

menjadi satu daerah pemilihan meskipun harus terpisah oleh Kabupaten Bogor.³²

- c. Tesis yang ditulis oleh Kholil AR Rahman ini, “ **Penataan Daerah Pemilihan Pemilu(Studi atas Penataan dan Penetapan Dapil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di kabupaten Kulon progo dan Kabupaten Gunung Kidul)**. Tesis ini mengkaji proses penataan dan penentuan Daerah Pemilihan DPRD di kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu 2019 oleh KPU RI. Setiap menjelang pemilu, selalu terjadi tarik menarik kepentingan dalam pembuatan dapil. Tarik menarik tersebut melibatkan partai politik yang memiliki kepentingan langsung dengan pembuatan dapil. Dengan demikian pembentukan daerah pemilihan dalam pemilu legislatif merupakan sesuatu yang kompleks sekaligus berisiko, karena daerah pemilihan merupakan arena kompetisi partai politik dan calon anggota legislatif untuk memperebutkan suara pemilih. Tarik menarik kepentingan dalam membuat dapil seringkali menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya adalah harga kursi tiap dapil yang berbeda, wilayah dapil yang terpisah, perbedaan alokasi kursi yang mencolok, dan keterwakilan masyarakat yang tidak terakomodasi. Permasalahan tersebut muncul dikarenakan pembuatan dapil tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembuatan dapil. Hal tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

³² Kalimah Wasis Lestari, “Dampak Pembagian Daerah Pemilihan dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat”, *Junal Politik Muda*, 5 no.2, (April-Juli 2016): 200, <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm3803ef612d2full.pdf>.

TABEL 2.1

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	ANDI RUSLAM IDRUS	Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah Pemilihan Umum tahun 2019.	Penelitian ini sama membahas tentang penataan dapil dalam pemilihan umum	Perbedaan penelitian ini lebih fokus pada perumusan Kebijakannya
2.	Kalimah Wasis Lestari	Dampak Pembagian Daerah dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor Dan Kabupaten Cianjur)	Persamaan penelitian ini terletak pada pembagian Dapil	Perbedaan pada penelitian ini lebih fokus pada Dapil III tidak membahas keseluruhannya

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3.	KHOLIL AR RAHMAN	“Penataan Daerah Pemilihan Pemilu (Studi atas Penataan dan Penetapan Dapil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di kabupaten Kulon progo dan Kabupaten Gunung Kidul).	Persamaan penelitian ini terletak pada penataan dan penetapan Daerah pilihan	Perbedaan penelitian ini lebih ke bertentangan dengan amanat Undang-undang No7 tahun 2017.
----	---------------------	--	--	--

B. Kajian Teori.

1. Landasan Teori.

Landasan teori dapat diartikan sebagai suatu keharusan dalam suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan penulis. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³³

³³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:UIN KHAS Jember, 2021), 94

1.1 Teori Implementasi

Bagi KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia), Implementasi merupakan penerapan ataupun pelaksanaan. Implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris“ to implement” yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sesuatu aksi ataupun penerapan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang serta terperinci. Implementasi umumnya dicoba sehabis perencanaan telah dikira sempurna.

Bagi Nurdin Usman, implementasi bermuara pada kegiatan, aksi, aksi ataupun terdapatnya mekanisme sesuatu sistem, implementasi bukan hanya kegiatan, tetapi sesuatu aktivitas yang terencana serta buat menggapai tujuan aktivitas.³⁴ Komentar lain menimpa penafsiran implementasi merupakan ekspansi dari kegiatan yang silih membiasakan proses interaksi antara tujuan dan aksi dengan tujuan buat menggapainya pula dibutuhkan jaringan pelaksana birokrasi yang efisien Menurut Setiawan.³⁵

Dari pengertian- pengertian diatas memperlihatkan kalau kata implementasi bermuara pada mekanisme sesuatu sistem. Bersumber pada komentar para pakar diatas hingga bisa disimpulkan implementasi merupakan aksi ataupun penerapan dari suatu rencana yang sudah disusun dengan matang, teliti serta terperinci. Jadi, implementasi dicoba bila telah terdapat perencanaan yang baik serta matang, ataupun suatu rencana yang sudah disusun jauh jauh hari lebih dahulu, sehingga telah terdapat kepastian serta kejelasan hendak rencana tersebut.

³⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.*(Jakarta:Grasindo, 2002).70

³⁵ Setiawan Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan.*(Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2004), 39

A. Implementasi Kebijakan.

Secara etimologis penafsiran implementasi bagi Kamus Webster yang dilansir oleh Solichin Abdul Wahab merupakan “to provide the means for carryinout(sediakan fasilitas buat melakukan suatu); serta to give practical effect to(buat memunculkan akibat/ akibat terhadap suatu)”.

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Masih menurut Wahab bahwa “implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (target grup)”. Perhatian utama pembuat menurut Wahab, menfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”.³⁶

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

Diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijaka. Menurut George Edward III dalam Widodo terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor : (1). Komunikasi, (2). Sumberdaya, (3). Disposisi dan (4). Struktur Birokrasi.

³⁶ Wahab Solicin, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke- Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2005,).63-64.

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Widodo, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency)

- a. Dimensi transmisi (transmission) menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Widodo, mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

a. Sumberdaya Manusia.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa :

“probably the most essential resources in implementing policy is staff. no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if prosonnel responsble for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective.”

Hal ini berarti bahwa, mungkin sumberdaya yang paling penting dalam menerapkan kebijakan adalah staf. Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten urutan pelaksanaannya dan peduli seberapa akurat untuk ditransmisikan. Jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, maka implementasi tidak akan efektif.

b. Sumberdaya Anggaran.

Edward III dalam Widodo menyatakan dalam kesimpulan studinya “budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Kesimpulan dari hal tersebut bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan tidak optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan daerah.

c. Sumber daya Peralatan.

Sumber daya Peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d. Sumber daya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo, menyatakan bahwa Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka di hadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo, dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat menjadi kebijakan dapat diwujudkan”

Edward III dalam Widodo mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut.³⁷

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a.) Pengangkatan Birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksanaan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh penjabat-penjabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang dimiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b.) Pemberlakuan Intensif. Merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi intensif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi intensif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.³⁸

³⁷ Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. (Bayumedia, Malang, 2010). 96-105

³⁸ Agustinus, Leo. *Politik dan kebijakan publik*. (AIPI, Bandung, 2006). 159-160

4. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno, mengidentifikasi adanya enam karakteristik birokrasi berdasar hasil pengamatannya terhadap birokrasi yang ada di Amerika Serikat, yaitu:

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (publik affair).
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo, menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, dan hubungan antara unit-unit organisasinya. Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno, menjelaskan bahwa SOP akan menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru dan membutuhkan cara kerja baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Maka, semakin besar kebijakan membutuhkan

perubahan yang lazim dalam organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi.³⁹

1.2. Teori Demokrasi

a) Definisi Demokrasi

Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan yang dimana rakyat mempunyai kedaulatan tinggi atau rakyat di ikutsertakan dalam pemerintahan negara. Dengan demikian semua ikut bertanggungjawab dalam pembangunan negara.⁴⁰

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demokratia*, yang dibentuk dari kata *demos*(rakyat) dan *kratos*(kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno.⁴¹

Menurut Mufti dan Nafisah, menyatakan demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya.⁴²

b) Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat adalah sumber dari kekuasaan negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan

³⁹ Winarno, Budi. *Teori dan proses Kebijakan Publik*. (Pembaruan, Yogyakarta, 2005). 149-160

⁴⁰ Suyahmo, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. (Magnum Pustaka Utama, 2015). 1.

⁴¹ Azra, Azyurmadi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan masyarakat Madani*. (Prenada Media, Jakarta, 2003). 125.

⁴² Mufti dan Nafisah, *Teori-teori Demokrasi*. (Pustaka Setia, Jakarta, 2013.). 29-30.

suatu demokrasi yang merugikan rakyat banyak, dan hanya menguntungkan prang tertentu, hal tersebut merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah.

Pendapat Munir Fuady dalam bukunya tentang kedaulatan rakyat dalam suatu demokrasi, tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan “dari rakyat” adalah bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari rakyat melalui sistem pemilihan umum. Sistem pemerintahan “oleh rakyat”, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. Dan juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan Undang-Undang juga dilakukan oleh rakyat yang dilakukan secara langsung melalui sistem referendum ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang berada di parlemen yang sebelumnya telah di pilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Sementara itu, Sistem Pemerintahan “Untuk Rakyat” adalah bahwa setiap kebijaksananya dan tindakan yang di ambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat banyak. Sehingga, kesejahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban masyarakat haruslah menjadi tujuan utama dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah.⁴³

c) Model Demokrasi

Menurut Inu Kencana dalam Azyumardi Azra, ada dua model demokrasi jika dilihat dari segi pelaksanaan, yaitu demokrasi secara langsung, dan demokrasi tidak langsung. Untuk demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan. Sedangkan pemilihan pejabat

⁴³ Munir Fuadi, *Kedaulatan Rakyat dalam suatu Demokrasi*. (PT Refika Aditama, Jakarta, 2010.). 29.

eksekutif, dilakukan Rakyat secara langsung. Begitupun juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif. Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

d) Ciri-ciri Demokrasi

Demokrasi sebagai hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut dalam menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara.

Menurut Sri Soemantri dalam Azyumardi Azra, sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1.) Negara terikat pada hukum maksudnya bukan berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara hukum sama dengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti negara demokratis. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.
- 2.) Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat.
- 3.) Pemilu yang bebas

- 4.) Prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa badan perwakilan rakyat mengambil keputusan-keputusan secara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak.
- 5.) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.⁴⁴

e) Mekanisme Demokrasi

Menurut Samuel P. Huntington, Proses demokratisasi dalam sebuah kasus dapat dikelompokkan kedalam tiga tipe proses yaitu :

- a) Transformasi (reforma) terjadi ketika elite yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi. Transformasi mensyaratkan pemerintah lebih kuat dari pada oposisi. Dengan demikian, transformasi terjadi dalam rezim militer yang telah mapan dimana pemerintah jelas-jelas mengendalikan alat-alat koersi yang utama kalau dibandingkan dengan sistem otoriter yang sukses secara ekonomi.
- b) Pergantian (replacement) terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi, dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan. Proses replacement ini terdiri dari tiga fase yang berbeda: perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbangannya rezim, dan perjuangan setelah tumbangannya rezim.
- c) Transplacement (ruptforma) terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Di dalam pemerintah itu keseimbangan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu sedemikian rupa sehingga pemerintah bersedia merundingkan tetapi tidak bersedia memperkrasai perubahan rezim, berbeda dengan situasi dimana dominasi kelompok konservatif menimbulkan replacement. Pemerintah harus di dorong atau ditarik kedalam perundingan formal atau informal

⁴⁴ Azyumardi, *Demokrasi Hak Asasi*.122-125.

dengan pihak oposisi. Dialektika transplacement sering melibatkan langkah-langkah dalam urutan yang berbeda satu sama lain. **Pertama**, pemerintah sibuk dengan liberalisasi dan mulai kehilangan kekuasaan dan otoritasnya. **Kedua**, pihak oposisi mengeksploitasi dan memanfaatkan melemahnya pemerintah untuk memperluas dukungan dan mengintensifkan kegiatannya dengan harapan dan perkiraan bahwa mereka akan segera mampu menjatuhkan pemerintah. **Ketiga**, pemerintah bereaksi keras dengan membendung dan menekan upaya pihak oposisi memobilisasikan kekuasaan politik. **Keempat**, pemerintah dan para pemimpin oposisi menyadari munculnya kekuatan tandingan untuk mengadakan transisi yang di setuju kedua belah pihak. Dengan demikian, proses politik yang mmengarah pada transplacement, sering ditandai oleh tarik menarik antara pemogokan, protes dan demonstrasi di satu pihak dengan represi, pemenjaraan, tindak kekerasan oleh polisi, keadaan darurat, hukum darurat perang di lain pihak. Jadi demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hhidup demokratis masyarakatnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hhidup demokratis masyarakatnya. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidupnya yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu lama, berat, dan sulit. Oleh karena itu, secara substantif berdimensi jangka panjang, Pemilu yang diselenggarakan sangat berguna bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.⁴⁵

⁴⁵ Huntington, S.P. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. (Midas surya, Jakarta 1995). 146

C. Konsep Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi

Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi (alokasi kursi) adalah istilah yang digunakan dalam konteks pemilu di Indonesia. Dapil mengacu pada wilayah geografis tempat pemilih dapat mencoblos, sedangkan Alokasi Kursi mengacu pada jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap Daerah Pemilihan. Alokasi kursi ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan jumlah pemilih di setiap Daerah Pemilihan. Proses penetapan Dapil dan Alokasi Kursi diatur oleh KPU dan merupakan bagian dari keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

KPU bertanggung jawab untuk menentukan Dapil dan Alokasi Kursi pada setiap pemilu, dan proses ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu). Undang-Undang Pemilu menetapkan asas penetapan Daerah Pemilihan, jumlah minimal dan maksimal kursi setiap Daerah Pemilihan, dan jumlah kursi di parlemen. KPU kemudian mengeluarkan peraturan yang merinci alokasi kursi untuk setiap Daerah Pemilihan⁴⁶

Proses penetapan Dapil dan Alokasi Kursi meliputi beberapa tahapan, antara lain konsultasi publik, analisis data, dan finalisasi Dapil dan alokasi kursi. KPU melakukan konsultasi publik untuk menjangkau masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat atas usulan Dapil dan alokasi kursi. KPU kemudian menganalisis data jumlah pemilih di setiap Dapil untuk menentukan jumlah kursi yang akan dialokasikan. Terakhir, KPU menyelesaikan dapil dan alokasi kursi serta mengeluarkan peraturan yang merinci alokasi kursi tiap Daerah Pemilihan.⁴⁷

Singkatnya, Dapil merujuk pada wilayah geografis tempat pemilih dapat mencoblos, sedangkan Alokasi Kursi mengacu pada jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap Dapil. KPU bertanggung jawab untuk menentukan Dapil dan Alokasi Kursi untuk setiap pemilihan, dan proses ini diatur oleh UU Pemilu. Prosesnya meliputi konsultasi publik, analisis data, dan finalisasi Dapil dan alokasi kursi.

⁴⁶ <https://www.mkri.id/index.php?id=18804&page=web.Berita>, 25 Mei 2023

⁴⁷ <https://perludem.org/2023/02/07/pkpu-nomor-6-tahun-2023-tentang-daerah-pemilihan-dan-alokasi-kursi-anggota-dpr-dprd-provinsi-dan-dprd-kabupaten-kota-pemilu-2024>, 26 Mei 2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *Deskriptif Kualitatif* yaitu dipilih karena peneliti menggambarkan suatu fakta yang berada dilapangan yang bertujuan untuk memberikan data-data yang jelas. Kemudian peneliti menelaah dan menjelaskan secara sistematis terkait dengan gejala serta menganalisis secara mendalam terkait Implementasi PKPU nomor 6 tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Jember. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data yang jelas dan tepat dikarenakan Peneliti berhadapan secara langsung untuk melaksanakan Wawancara dengan informan untuk mendapatkan data.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan secara mendalam akan literature yang digunakan ataupun kemampuan tertentu dari pihak peneliti karena jenis penelitian lapangan dilakukan untuk memutuskan dan menentukan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.⁴⁸

Jenis penelitian kualitatif ini dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada, Muhammad Syai'in selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Ahmad Susanto selaku Komisioner Devisi Teknis, Agus Zainur Rahmat selaku Plt Sekretaris dan Kasubag Devisi Tekmas dan Sudyanto DPD Partai PKS.

⁴⁸ W. Laurence Numan. "Social Research Methods: *Qualitative and Quantitative Research*." Media Of Studies 27, no.2 (2006), 6

B. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. JL. Kalimantan No 31, sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, Jember.

C. Subyek Penelitian.

Subjek penelitian dari data primer ialah sumber informasi yang bersangkutan atau orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Adapun subjek dari penelitian ini ialah:

1. Muhammad Syai'in : Ketua KPU Kabupaten Jember.
2. Ahmad Susanto : Komisioner Devisi Teknis
3. Agus Zainur Rahmat : plt Sekretaris dan Kasubag Tekmas.
4. Sudyanto : DPD Partai Keadilan Sejahtera

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan dengan metode tanya jawab secara langsung kepada:

- a) Muhammad syai'in : Ketua KPU Kabupaten Jember.
- b) Ahmad Susanto : Komisioner Devisi Teknis
- c) Agus Zainur Rahmat : plt Sekretaris dan Kasubag Tekmas.
- d) Sudyanto : DPD Partai Keadilan Sejahtera.

2. Dokumentasi.

Dalam sebuah penelitian, metode dokumentasi dapat diartikan sebagai metode penelitian untuk memperoleh keterangan-keterangan atau informasi yang berasal dari peristiwa yang lalu. Metode dokumentasi adalah teknik

mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar dan gambar.⁴⁹

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan kualitatif model Miles dan Huberman yaitu analisis data dilakukan secara intraktif melalui proses yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan:

Pertama, Reduksi data diartikan mereduksi data atau rangkuman memilih hal-hal yang pokok, dicari temanya dan polanya lalu membuang hal yang tidak perlu.

Kedua, Penyajian data diartikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Ketiga, Menarik kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah penemuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵⁰

Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif, peneliti akan menganalisis data yang berhubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

F. Keabsahan Data

Dalam mengecek Keabsahan Data. Peneliti ini menggunakan Triangulasi Sumber yaitu suatu cara untuk mendapatkan data secara langsung dilapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi.⁵¹

Untuk menguji keabsahan data, peneliti memilih triangulasi sumber untuk mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 206.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 253.

⁵¹ Lexy J Molong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

sumber yang berbeda.⁵²

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara.
2. Membandingkan yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ada tiga tahapan yang dilakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Penelitian.
 - a) Menyusun rancangan penelitian
 - b) Memilih lapangan penelitian.
 - c) Menilai keadaan lapangan.
 - d) Memilih informan
 - e) Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap pekerjaan Lapangan.
 - a) Memahami Latar Belakang Penelitian.
 - b) Memasuki lapangan
 - c) Mengumpulkan data.
3. Tahap Pelaporan hasil Penelitian

Selanjutnya dibuat penelitian lapangan, yang terjadi atas Latar Belakang Penelitian, kajian pustaka, Metode penelitian, pemaparan data temuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Bachtiar S Bachri. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010), 56.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Proses Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berikut adalah gambaran umum mengenai objek penelitian tersebut:

1. Proses Penentuan Daerah Pemilihan:
 - a. Proses ini melibatkan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Komisi bertanggung jawab dalam pembentukan Daerah Pemilihan, yang merupakan wilayah yang akan menjadi basis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Proses ini melibatkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, geografi dan distribusi pemilih di wilayah tersebut.
 - d. Komisi pemilihan Umum memastikan bahwa setiap Daerah Pemilihan memiliki jumlah pemilih yang seimbang dan representatif.
2. Proses Perhitungan Alokasi Kursi.
 - a. Setelah proses Daerah Pemilihan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah Alokasi Kursi Untuk Masing-masing Daerah Pemilihan.
 - b. Alokasi Kursi dilakukan berdasarkan jumlah penduduk dan perwakilan yang diinginkan dalam lembaga legislatif yang bersangkutan.
 - c. Komisi menggunakan data populasi dan peraturan yang berlaku untuk menentukan jumlah kursi yang akan dialokasikan ke setiap daerah Pemilihan.
 - d. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perwakilan dalam lembaga legislatif mencerminkan keberagaman dan kepentingan masyarakat secara proporsional.

B. Penyajian Data dan Analisis.

➤ Penyajian Data

Secara keseluruhan, KPU menetapkan 508 Daerah Pemilihan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Agar mewakili keseluruhan provinsi akan dipilih satu kabupaten/kota di masing-masing). Adapun pertimbangan dalam pemilihan sampel di masing-masing provinsi adalah, pertama, tingkat laju pertumbuhan penduduk tertinggi di provinsi yang bersangkutan. Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh langsung terhadap dinamika pembentukan Dapil baik dalam aspek alokasi kursi maupun dinamika pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan. Kedua, adalah pertimbangan variasi Dapil dan Alokasi kursi antara Pemilu 2004 dan 2019. Pemilihan sampel juga telah memperhatikan dinamika Dapil.⁵³

Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah suatu Kabupaten atau Kota ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan jumlah pemilih di setiap Daerah Pemilihan.⁵⁴ Komisi pemilihan Umum mengeluarkan peraturan tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi di tiap daerah pemilihan. Peraturan ini didasarkan pada data seperti data Kependudukan Gabungan(DAK2) dan Data Potensi Pemilihan Penduduk yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.⁵⁵ Dalam menetapkan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi DPRD, Komisi Pemilihan Umum menetapkan berdasarkan data seperti jumlah pemilih di setiap daerah pemilihan dan melakukan kelas teknis, mendengarkan pendapat Publik untuk mempersiapkan Pemilu dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Untuk lebih memahami sebuah Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten oleh KPU Jember ialah sebagai berikut:

Wawancara ini dengan Penanggung jawab Penuh atas Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah

⁵³ Call For Paper ‘‘Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu’’ www. Journal.kpu.go.id, Jember, 28 Juni 2023.

⁵⁴ https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/263_DPR.pdf, 26 Juni 2023

⁵⁵ <https://kominfo.kaurkab.go.id/berita/detail/uji-publik-penataan-dapil-dan-alokasi-kursi-dprd-ada-pergeseran-jumlah-kursi-> 26 juni 2023.

Kabupaten/kota yaitu bapak Muhammad Syaiin selaku Ketua KPU Jember beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Muhammad Syaiin menjelaskan, hasil Uji Publik terdapat enam usulan dari parpol mengenai penataan Dapil, hasil Uji Publik ini nantinya bakal menjadi dasar pertimbangan KPU Jember dalam Rapat Pleno penetapan Dapil dan jumlah Kursi pemilu 2024. Dan juga hasil Rapat pleno tersebut, akan kami sampaikan kepada KPU RI, untuk dijadikan keputusan dalam penentuan Dapil”⁵⁶

Hasil Keterangan narasumber diatas dapat kita pahami dari Rancangan Penataan Dapil sangatlah penting bagi parpol dan masyarakat, narasumber selalu mengkaji dan peneliti di lapangan terkait daerah pemilihan dan alokasi Kursi supaya masyarakat dan Parpol dapat tau strategi observasi untuk kemenangan bakal calon dan alokasi kursi pada pemilu 2024 nanti nya.

Dalam hal ini, Undang-Undang Pemilu cukup Mengatur Prinsip-Prinsip penentuan daerah pemilihan, jumlah kursi minimal, dan maksimal setiap daerah pemilihan, serta total kursi DPRD. Pada hal ini rincian berkenaan dengan pembagiannya di serahkan kepada KPU untuk di atur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang intinya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai rincin tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.⁵⁷

Berikut tiga opsi dapil yang ditawarkan KPU jember kepada para parpol untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.:

- Opsi satu pada pemilu 2024 akan ada 6 dapil untuk Perebutan 50 kursi DPRD jember diantaranya:
 - 1) Dapil 1. Meliputi Kecamatan Patrang , Kaliwater, Suorambi, Arjasa, Panti, Jelbuk, dan Sukowono untuk 9 kursi DPRD Jember.
 - 2) Dapil 2 meliputi Kecamatan Kalisat, Silo, Sumberjambe, dan Ledokombo untuk 6 Kursi DPRD Jember.

⁵⁶ Muhammad Syaiin , *Wawancara* , Jember , 28 Juni 2023.

⁵⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 167 ayat(8). LN.2017/No.182, TLN No.6109.

- 3) Dapil 3 meliputi Kecamatan Sumbersari, Mayang, Pakusari, Ajung, Temporejo, dan Mumbulsari untuk 9 Kursi DPRD Jember.
 - 4) Dapil 4 meliputi Kecamatan Ambulu, Kecamatan Jenggawah, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Balung, Kecamatan Wuluhan Untuk 10 Kursi.
 - 5) Dapil 5 meliputi Wilayah Kecamatan Kencong, Kecamatan Gumukmas, Puger, dan Jombang untuk 7 Kursi DPRD Jember.
 - 6) Dapil 6 meliputi Kecamatan Tanggul, Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Semboro, Kecamatan Bangsalsari, dan Kecamatan Umbulsari untuk 9 Kursi DPRD Jember.
- Opsi dua Pada Pemilu 2024 ada 6 dapil untuk perebutan 50 Kursi DPRD Jember sebagai berikut:
- 1) Dapil 1 meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Panti, dan Kecamatan Jelbuk Untuk 8 Kursi DPRD Jember.
 - 2) Dapil 2 meliputi Kecamatan Sukowono, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Silo, Kecamatan Sumberjambe, dan Kecamatan Ledokombo untuk 7 Kursi DPRD Jember.
 - 3) Dapil 3 meliputi Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Mayang, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Temporejo, Kecamatan Mumbulsari untuk 9 Kursi DPRD Jember.
 - 4) Dapil 4 meliputi Kecamatan Ambulu, Kecamatan Jenggawa, Kecamatan Ajung, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Balung, dan Kecamatan Wuluhan Untuk 10 Kursi DPRD Jember.
 - 5) Dapil 5 meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Gumukmas, Kecamatan Puger, dan Kecamatan Jombang untuk 7 Kursi DPRD Jember.
 - 6) Dapil 6 meliputi Kecamatan Tanggul, Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Semboro, Kecamatan Bangsalsari, dan Kecamatan Umbulsari Untuk 9 Kursi DPRD Jember.

- Opsi tiga Pada Pemilu 2024 akan ada Tujuh Dapil untuk perebutan 50 Kursi DPRD Jember.
- 1) Dapil 1 Meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates, dan Kecamatan Sumpalsari untuk 7 Kursi DPRD Jember.
 - 2) Dapil 2 Meliputi Kecamatan Panti, Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Jelbuk, dan Kecamatan Arjasa Untuk 8 Kursi DPRD Jember.
 - 3) Dapil 3 Meliputi Kecamatan Sukowono, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Silo, Kecamatan Sumberjambe, dan Kecamatan Ledokombo untuk 7 Kursi DPRD Jember.
 - 4) Dapil 4 Meliputi Kecamatan Mayang, Kecamatan Ajung, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Tempurejo, dan Kecamatan Mumbulsari, untuk 6 Kursi DPRD Jember.
 - 5) Dapil 5 Meliputi Kecamatan Ambulu, Kecamatan Jenggawa, Kecamatan Balung, Kecamatan Wuluhan, Untuk 8 Kursi DPRD Jember.
 - 6) Dapil 6 Meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Gumukmas, Kecamatan Puger, dan Kecamatan Jombang untuk 7 Kursi DPRD Jember.
 - 7) Dapil 7 Meliputi Kecamatan Tanggul, Kecamatan Semboro, Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Bangsalsari, dan Kecamatan Umbulsari untuk 7 Kursi DPRD Jember.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti dengan Ahmad Susanto selaku Komisioner Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember pada Tanggal 28 Juni 2023 Mengenai Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Jember.

“Menurut Komisioner KPU Jember Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu mengatakan penetapan jumlah Dapil dan alokasi kursi tersebut, ternyata di luar dari tiga usulan KPU Jember. "Rancangan kami yang 1, 2, 3 memang ada perubahan, khususnya di rancangan 3. Karena di situ ada tanggapan dari masyarakat Jember, malah itu yang menjadi keputusan KPU RI. Menurutnya usulan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Kepada Pusat hanya 6 Dapil yang sama persis dengan Pemilihan Umum pada

tahun 2019. Sementara rancangan yang ke 2 jember Masih 6 Dapil , namun hanya saja ada pergeseran satu Kecamatan saja. Dan dengan ini KPU Republik Indonesia hanya menyetujui opsi yang ketiga yang merupakan usulan dari salah satu partai, dan masukan dari tanggapan masyarakat.⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwasanya untuk Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidaklah Mudah, yang dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Harus Terjun langsung kelapangan, dengan melakukan observasi untuk pemetaan khususnya Kabupaten Jember. Dan juga harus menerima dari tanggapan Masyarakat mengenai Usul yang di berikan kepada KPU guna Penataan Dapil dapat berjalan dengan mudah.

Berikut rancangan Daerah Pemilihan untuk calon anggota Legislatif Daerah Jember pada Pemilihan Umum 2024:

- Dapil 1 dengan jumlah 7 kursi anggota DPRD Jember mencakup wilayah kecamatan:
 1. Ajung
 2. Kaliwates
 3. Sumbersari
 4. Pakusari.
- Dapil 2 dengan alokasi 7 kursi anggota DPRD Jember mencakup wilayah kecamatan:
 1. Rambipuji
 2. Panti.
 3. Sukorambi
 4. Patrang
 5. Arjasa.
- Dapil 3 dengan alokasi 6 kursi anggota DPRD Jember yang mencakup wilayah kecamatan:
 1. Jelbuk
 2. Kalisat
 3. Ledokombo
 4. Sukowono
 5. Sumber Jambe.

⁵⁸ “Agus Rahmat, *Wawancara* , Jember, 27 Juni 2023

- Dapil 4 dengan alokasi 6 kursi anggota DPRD Jember yang mencakup wilayah Kecamatan:
 1. Tempurejo
 2. Mumbulsari
 3. Mayang
 4. Silo.
- Dapil 5 dengan alokasi 8 kursi anggota DPRD Jember yang mencakup wilayah kecamatan:
 1. Balung
 2. Wuluhan
 3. Ambulu
 4. Jenggawah
- Dapil 6 dengan alokasi 7 kursi anggota DPRD Jember yang mencakup wilayah Kecamatan :
 1. Jombang
 2. Kencong
 3. Gumukmas
 4. Puger.
- Dapil 7 dengan alokasi 9 kursi anggota DPRD Jember yang mencakup wilayah Kecamatan:
 1. Sumberbaru
 2. Umbulsari
 3. Tanggul
 4. Semboro
 5. Bangsalsari.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti dengan Sudiyanto selaku DPD partai PKS pada Tanggal 1 Juli 2023 Mengenai Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Jember.

“Sangat disayangkan perubahan dapil itu karena terkesan mendadak dan dipaksakan, meskipun sudah melalui taapan Uji Publik. Perubahan dapil tersebut tidak mengindahkan pendapat mayoritas partai politik dan masyarakat di Jember karena perubahan tersebut hanya mengakomodir salah satu parpol saja. Selain itu, perubahan dapil di Jember yang berdasarkan usulan salah satu parpol tentu akan mempengaruhi kepercayaan parpol kepada lembaga penyelenggara pemilu yang dinilai tidak independen”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pro kontra penataan dapil hingga penetapan banyak sekali yang sangat tidak menggunakan vote bersama sehingga penyelenggara pemilu hanya cenderung mendengarkan pendapat atau opsi partai politik tertentu, jika hal ini tidak di perbaiki terkait kebijakan yang di ambil KPU kedepannya banyak masyarakat dan parpol kurang meyakini bahwa KPU disini sebagai lembaga independen.

➤ Analisis Data.


Analisis Data terkait Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Jember meliputi penentuan jumlah kursi yang dialokasikan ke setiap Daerah Pemilihan (DAPIL) berdasarkan data kependudukan, mengikuti peraturan KPU, dan melakukan Uji Publik.

Dari keterangan diatas berikut hasil analisis data terkait Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember berikut hasilnya:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah mengumumkan rancangan rencana Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ada tiga rancangan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ialah sebagai berikut :


a) Rancangan Pertama



Rancangan pertama Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Jember terdapat :

1. Jumlah Kursi : 50 kursi
2. Jumlah Dapil : 6 Daerah Pemilihan
3. Jumlah Penduduk: 2.584.233 Jiwa
4. Jumlah BPPD : 51.684 Jiwa


b) Rancangan Kedua



Rancangan Kedua Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Jember terdapat :

1. Jumlah Kursi : 50 kursi
2. Jumlah Dapil : 6 Daerah Pemilihan
3. Jumlah Penduduk: 2.584.233 Jiwa
4. Jumlah BPPD : 51.684 Jiwa

c). Rancangan Ketiga



Rancangan Ketiga Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Jember terdapat :

1. Jumlah Kursi : 50 kursi
2. Jumlah Dapil : 7 Daerah Pemilihan
3. Jumlah Penduduk: 2.584.233 Jiwa
4. Jumlah BPPD : 51.684 Jiwa

2. Analisis Tujuh Prinsip Penataan Dapil Kota Jember.

Sebelum menetapkan hasil Uji Publik Tentang penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menerapkan Prinsip sebagai berikut, sesuai dengan Pasal 185 UU No 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 2 PKPU No.6 Tahun 2022:

1. Prinsip Kesetaraan Suara

Prinsip kesetaraan suara adalah prinsip yang mengupayakan harga kursi setara antar satu dapil dengan dapil yang lain. Ada juga yang menyebut prinsip kesetaraan penduduk. Prinsip kesetaraan suara merupakan implementasi prinsip demokrasi karena langsung menyentuh pada prinsip kesetaraan hak politik warga negara. Dalam hal ini setiap warga negara tanpa melihat jenis kelamin, ideologi, agama, etnis, asal daerah, pekerjaan maupun kelas ekonomi memiliki kedudukan setara untuk mendapatkan kursi perwakilan.⁵⁹

Prinsip kesetaraan suara biasa diungkapkan dengan istilah OPOVOV: one person, one vote, one vallue. Prinsip ini menegaskan bahwa nilai suara yang dimiliki setiap pemilih adalah sama dalam satu pemilihan. Dalam perspektif hak warga negara, kesetaraan suara adalah perwujudan asas persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.⁶⁰

Dari 7 prinsip pembentukan Dapil sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 16 tahun 2017, prinsip kesetaraan suara diposisikan paling atas, sehingga prinsip kesetaraan suara menjadi dasar utama dalam pengusulan dapil. Hal ini juga terlihat dari metode dan langkah-langkah

⁵⁹ Khoirunnisa Agustiyati dkk, Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD, Perludem 2014, 35-36

⁶⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 185 *Jo* Pasal 2 PKPU Nomor 6 Tahun 2022

pembentukan dapil, yang menjadikan BPPd (Bilangan Pembagi Penduduk) sebagai dasar untuk menghitung jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk. Untuk menghitung kesetaraan suara antar dapil dapat dilakukan dengan cara BPPd tingkat kota dibandingkan dengan BPPd dapil. Dengan memperhatikan pergerakan dan perubahan penduduk yang berbeda antar dapil pembagian kursi di suatu dapil dapat dikatakan setara apabila masih dalam kisaran kurang atau lebih dari 10% BPPd tingkat kota. Artinya jika perbandingan antara BPPd suatu dapil dengan BPPd tingkat kota masih dalam kisaran 90% sampai dengan 110%, maka masih bisa disebut setara. Sebaliknya, jika perbandingan antara BPPd dapil dengan BPPd kota kurang dari 90% atau lebih dari 110%, maka kondisi demikian disebut malapportionment, yakni pembagian kursi yang tidak proporsional dengan jumlah penduduk antara satu dapil dengan dapil yang lain.⁶¹

2. Prinsip Ketaatan Pada Sistem Pemilu Yang Proporsional

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional mengutamakan pembentukan dapil dengan jumlah kursi besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik setara mungkin dengan persentase suara yang diperolehnya. Artinya, semakin besar besaran dapil, semakin bagus dalam system Pemilu proporsional. Penerapan prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, KPU merekomendasikan besaran kursi sedang menuju besar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa besaran alokasi kursi dapil anggota DPRD kabupaten/kota antara 3-12 kursi, maka KPU mengutamakan alokasi kursi antara 6 sampai dengan 12 kursi.⁶²

3. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas adalah prinsip yang memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar dapil agar tetap terjaga perimbangan jumlah kursi setiap dapil. Maksudnya besaran kursi antara dapil satu dengan dapil yang lain tidak terlalu jomplang. Karena akan berpengaruh terhadap

⁶¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2022

⁶² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 185 Jo Pasal 2 PKPU Nomor 6 Tahun 2022

tingkat kompetensi Partai Politik dan calon. Berkompetensi di dapil dengan kursi kecil akan berbeda tingkat persaingannya jika dibanding berkompetensi di dapil dengan kursi besar.

Besaran jumlah kursi dari 7 dapil di Kota Jember sangat proporsional. Dapil (Jember 1) jatah 7 kursi, Dapil (Jember 2) jatah 7 kursi, Dapil (Jember 3) jatah 6 kursi, Dapil (Jember 4) jatah 6 kursi, Dapil (Jember 5) jatah 8 kursi, Dapil (Jember 6) jatah 7 Kursi, Dapil (Jember 7) jatah 9 Kursi. Dengan besaran kursi antara 6, 7, dan 9 maka alokasi kursi lima dapil di kota Jember relatif berimbang dan tidak jomplang. Dengan demikian persaingan antar Parpol dan calon di masing-masing dapil relatif seimbang.

4. Prinsip Integralitas Wilayah, Coterminous dan Kohesivitas.

Kami sengaja memasukkan ketiga Prinsip dalam satu bahasan, Karena ketiganya saling berkaitan. Penerapan Prinsip integralitas wilayah, Coterminous, Kohesivitas untuk Dapil Kota Jember tidak dapat dipisahkan ketiga prinsip saling menunjang dan saling menguatkan.

Prinsip integralitas wilayah adalah Prinsip yang menekankan pada keutuhan dan keterpaduan suatu wilayah kecamatan yang akan disusun menjadi satu dapil. Wilayah-Wilayah yang ada harus saling berbatasan dengan tetap memerhatikan keutuhan, keterpaduan, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan sarana transportasi.

Dari peta dapil yang diusulkan, semua wilayah kelurahan di Kota Jember yang tercakup dalam satu dapil saling berbatasan, utuh dan terpadu. Terintegrasi juga melalui sarana perhubungan maupun sarana transportasinya.

Pengembangan prinsip integralitas wilayah adalah prinsip **coterminous** yakni penataan dapil dengan mengutamakan ketercukupan wilayah yang sama antara dapil untuk anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Artinya dapil untuk anggota DPR harus

mencakup dapil untuk anggota DPRD Provinsi dan dapil untuk anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam konteks Pemilu di Indonesia, penerapan prinsip coterminous sangat penting karena Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan bersamaan.

Prinsip penunjang selanjutnya adalah prinsip keenam yakni prinsip kohesivitas. Prinsip kohesivitas sangat memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat-istiadat dan kelompok minoritas.

Setelah melalui konsultasi publik dengan melibatkan stake holder terkait seperti Parpol, akademisi, pemerintah daerah, ormas, dan tokoh-tokoh masyarakat, dari analisis prinsip integralitas wilayah, coterminous dan kohesivitas dapat disimpulkan bahwa 7 dapil di Kota Jember masih signifikan untuk dipertahankan pada Pemilu tahun 2024. Masing-masing dapil berada dalam cakupan wilayah yang sama ditunjang oleh sarana transportasi yang sangat memadai serta memiliki sejarah dan kondisi sosial masyarakat yang relatif sama.

5. Prinsip Kesenambungan

Prinsip kesinambungan adalah prinsip terakhir yang harus diperhatikan dalam pengusulan dan penataan dapil untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. KPU harus memperhatikan dapil yang sudah ada pada Pemilu sebelumnya (Pemilu tahun 2019). Dapil pada Pemilu tahun 2019 sangat layak untuk dipertahankan jika memang tidak ada alasan obyektif yang menyebabkan harus dilakukan perubahan dapil.

Dari analisis tujuh prinsip dalam pengusulan dan penataan dapil, prinsip kesinambungan menjadi kesimpulan bagi KPU Kota Jember untuk kembali mengusulkan peta Dapil sebagaimana Pemilu Tahun 2019 . Hal ini dipertegas lagi dengan enam alasan berikut yang memungkinkan dilakukannya penataan ulang dapil. Sebagaimana dijelaskan melalui bimtek KPU RI tentang Kebijakan Umum Dapil, ada

enam alasan yang memungkinkan dilakukannya penataan ulang Dapil yakni;

- Penataan Daerah Pemilihan pada Pemilu Tahun 2019 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Daerah Pemilihan.
- Kabupaten/kota baru yang terbentuk pasca penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2019.
- Kabupaten/Kota Induk, yang sebagian wilayahnya telah membentuk kab/kota baru.
- Kabupaten/kota yang terdapat penambahan atau pengurangan jumlah kecamatan.
- Perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya alokasi kursi dapil menjadi lebih dari 12 atau kurang dari 3.
- Sebab atau alasan lain dengan penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

C. Pembahasan Temuan.

Ketika membahas tentang penataan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota tidak akan habis-habisnya dalam kehidupan berdemokrasi dengan melihat segala permasalahan yang dihadapi, entah itu dari pihak pemerintah, partai politik, hingga masyarakat. Adapun hasil pembahasan yang telah peneliti sajikan tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jember.

Penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD Jember bertanggung jawab pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. KPU Kabupaten Jember adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten Jember, termasuk penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD Jember. KPU Kabupaten Jember bertanggung jawab untuk menetapkan jumlah kursi DPRD Jember yang akan diperebutkan dalam pemilihan umum, membagi wilayah Kabupaten Jember menjadi daerah pemilihan (dapil), dan menentukan jumlah kursi yang akan dialokasikan untuk setiap dapil. Setelah penetapan dapil dan

alokasi kursi selesai dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember, maka penetapan tersebut akan diumumkan secara resmi dan menjadi acuan bagi partai politik dalam menentukan calon anggota DPRD Jember yang akan diusung dalam pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut Peneliti akan menyajikan temuan peneliti sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022 Tentang penataan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jember.

Dari hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan bahwa antara teori-teori dalam kerangka teoritik sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun mengenai temuan yang dilakukan oleh peneliti terhadap implementasi KPU Jember dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Pemilu 2024. Dan berikut tahapan dan tata cara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam penataan dan penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten dalam Pemilu tahun 2024:

- 1. Komisi Pemilihan Umum Gelar Rapat Kordinasi terkait penyusunan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan.**

Sebagai upaya memantapkan Pemilihan Umum 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menggelar Rapat Kordinasi yang mana hal ini mengenai pelaksanaan proses penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan.

Perihal yang disampaikan adalah jadwal dan tahapan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota. Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jember mengakomodir masukan dari masyarakat, partai politik, Ormas tokoh masyarakat dan pemerintahan daerah sebagai pertimbangan dalam proses penyusunan Perencanaan dan Penataan Dapil dengan memperhatikan proses penyusunannya.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Gelar Sosialisasi.

Dalam sosialisasi yang digelar KPUD Jember yang berlokasi di Hotel Aston Jember yang mana kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pejabat penting diantaranya; Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Dandim 0824/Jember, Kabangkesbangpol, Pimpinan Partai Politik, Akademisi, Ormas, Forkopimda, Panwaslu, dan PPK.

Plt sekretaris KPU Jember menjelaskan bahwasanya kegiatan yang terselenggara ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dalam keputusan KPU terkait dengan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi. Dan juga KPU Jember disini menjelaskan bahwa ada komposisi baru yang terkait dengan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi yang mana sebelumnya hanya ada enam dapil, kini menjadi 7 dapil. Yang selanjutnya disebut Daerah Pemilihan Jember 1 hingga Jember 7 dengan total jumlah 50 kursi.

3. Komisi Pemilihan Umum Gelar Uji Publik.

Dalam tahapan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember, Komisi Pemilihan Umum melakukan Uji Publik. Uji publik yang digelar KPU berlokasi di Hotel Java Lotus yang dihadiri seluruh Pimpinan Partai Politik yang lolos administrasi dan faktual untuk Pemilihan Umum.

Ketua KPU Kabupaten Jember menjelaskan untuk seluruh Pimpinan Partai Politik untuk menyampaikan usulan kepada panitia penyelenggara sehingga hasil dari usulan tersebut akan disampaikan ke KPU RI dalam Rapat Pleno. Penataan Dapil dan alokasi DPRD harus berdasarkan pada; Kesetaraan jumlah pemilih, sistem pemilu yang profesionalitas, proporsionalitas, integralitas wilayah, cakupan penilaian yang sama, kohesifitas dan kesinambungan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Melakukan proses konsultasi dengan masyarakat dalam penetapan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember.

Proses konsultasi dengan masyarakat dalam penetapan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam proses konsultasi tersebut:

- 1) Pengumuman: KPU Kabupaten Jember mengumumkan rencana penetapan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember kepada masyarakat. Pengumuman ini dapat dilakukan melalui media massa, situs web KPU, atau pengumuman di tempat-tempat strategis.
- 2) Sosialisasi: KPU Kabupaten Jember melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana penetapan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses, kriteria, dan pertimbangan yang digunakan dalam penetapan tersebut.
- 3) Diskusi Publik: KPU Kabupaten Jember dapat mengadakan diskusi publik atau forum terbuka dengan masyarakat untuk mendengarkan masukan, pendapat, dan saran terkait penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi. Diskusi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.
- 4) Pengumpulan Masukan: KPU Kabupaten Jember dapat membuka mekanisme pengumpulan masukan dari masyarakat, baik melalui surat, email, atau formulir online. Masyarakat dapat memberikan pendapat, usulan, atau informasi yang relevan terkait penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi.
- 5) Evaluasi dan Pertimbangan: KPU Kabupaten Jember akan melakukan evaluasi terhadap masukan dan pendapat yang diterima dari masyarakat. Pertimbangan akan diberikan terhadap aspek-aspek

seperti keadilan, proporsionalitas, dan representasi dalam penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi.

- 6) Penetapan Akhir: Setelah melalui proses konsultasi dengan masyarakat dan pertimbangan yang matang, KPU Kabupaten Jember akan menetapkan penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Jember secara final. Keputusan ini akan diumumkan kepada publik.

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi, diharapkan penetapan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember dapat mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara lebih baik.

2. Faktor yang dipertimbangkan dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember.

Dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember, terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan. Berikut merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD:

1. Jumlah Penduduk : Jumlah penduduk suatu wilayah menjadi salah satu faktor penting dalam penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD. Semakin banyak penduduk di suatu wilayah, semakin banyak kursi yang dialokasikan untuk wilayah tersebut.
2. Luas wilayah: Luas wilayah juga menjadi pertimbangan dalam penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD. Wilayah yang lebih luas mungkin membutuhkan lebih banyak kursi untuk mewakili kepentingan yang beragam di wilayah tersebut.
3. Keseimbangan representasi: Penataan Dapil dan Alokasi DPRD juga harus memperhatikan keseimbangan representatif antara wilayah yang

satu dengan yang lain. Tujuannya supaya wilayah memiliki perwakilan yang adil dan seimbang dalam DPRD.

4. Kohesivitas wilayah: Faktor kohesivitas wilayah juga menjadi pertimbangan dalam penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD. Wilayah yang memiliki kesamaan karakteristik sosial, budaya, atau geografis cenderung dikelompokkan dalam satu Dapil untuk memastikan representasi yang efektif.
5. Kepentingan masyarakat: Penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat di setiap wilayah. Pendapat dan masukan dari masyarakat melalui uji publik sering kali menjadi pertimbangan dalam menentukan penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD.
6. Aturan dan regulasi: Penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD harus mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.⁶³
7. Perubahan demografi: Perubahan demografi suatu wilayah juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD. Jika terjadi perubahan signifikan dalam jumlah penduduk atau karakteristik demografi suatu wilayah, penyesuaian dalam penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD mungkin diperlukan.

3. Tata Cara Komisi Pemilihan Umum dalam Menentukan Daerah Pemilihan dan Menentukan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Jember

1. Cara Menentukan Dapil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Untuk menetapkan Daerah Pemilihan DPRD di Kabupaten Jember dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

⁶³ <https://jatim.kpu.go.id/berita/baca/13458/buka-rapat-evaluasi-penataan-dapil-dan-alokasi-kursi-dprd-kabupatenkota-arba-ungkap-ada-11-daerah-di-jawa-timur-alami-perubahan-dapil-dan-1-perubahan-penamaan>, 14 Juli 2023

- a) Identifikasi batas administrasi Kabupaten Jember, termasuk Kecamatan kecamatannya.

Kabupaten Jember secara administratif terbagi dari 31 Kecamatan yang terdiri atas 28 Kecamatan dengan 226 Desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan, 1000 dusun , 4.313 RW dan 15.205 RT.

- b) Menentukan Jumlah Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember.
Berdasarkan hasil penataan Alokasi Kursi KPU Kabupaten menetapkan jumlah Kursi Sebanyak 50 Kursi.
- c) Bagi Jumlah penduduk Kabupaten Jember dengan Jumlah Kursi yang dialokasikan DPRD untuk menentukan jumlah pemilih ideal perkursi.

Untuk menentukan alokasi kursi di tiap dapil pada pemilu 2024 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{BPPd} &= \frac{\text{Total Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kursi}} \\
 &= \frac{2.584.233 \text{ Jiwa}}{50 \text{ Kursi}} \\
 &= 51.684,66
 \end{aligned}$$

- d) Gunakan Jumlah Pemilih ideal per kursi untuk membagi jumlah penduduk setiap Kabupaten dan kecamatan di kabupaten Jember.
- e) Berdasarkan perhitungan tersebut, tentukan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten jember.

2. Cara Menentukan Jumlah Kursi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Untuk menentukan jumlah kursi DPRD Kabupaten Jember terdapat beberapa aturan yang harus diikuti. Berikut langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam menentukan Jumlah kursi DPRD Kabupaten Jember.

a. Penentuan Jumlah Kursi

Jumlah kursi DPRD Kabupaten Jember ditentukan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 6 Tahun 2023, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Dan saat ini Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Jember tetap 50 Kursi.

b. Penataan Daerah Pemilihan.

Setelah jumlah kursi ditentukan, Selanjutnya dilakukan Penataan Dapil atau Daerah Pemilihan. Penataan dapil dilakukan berdasarkan beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, keseimbangan representasi, kohesivitas wilayah, dan kepentingan Masyarakat.

c. Alokasi Kursi.

Setelah Penataan Dapil Selesai, selanjutnya dilakukan Alokasi Kursi untuk setiap Dapil. Alokasi dilakukan berdasarkan rumus yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022. Rumus ini memperhitungkan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik dalam pemilihan umum.

d. Pengumuman Hasil

Setelah alokasi kursi selesai dilakukan, hasilnya umumkan oleh KPU. Hasil pengumuman ini menentukan Jumlah Kursi yang diperoleh oleh masing-masing Partai Politik dalam DPRD.

3. Hasil Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Penetapan Dapil disini untuk keputusan akhir memang menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tetapi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota turut berperan dalam pengusulan rancangan penetapannya. Akhirnya, KPU menetapkan seluruh Dapil dan Alokasi di seluruh Indonesia melalui Keputusan KPU secara berurutan. Diantara Dapil yang diputuskan itu ada yang berupa Dapil hasil pemekaran dikarenakan adanya pemekaran wilayah administratif. Dari kabupaten Kota

yang di jadikan sampel, terdapat variasi dapil antara pemilu 2019 dan 2024. Sebagian tidak mengalami perubahan Dapil dari pemilu sebelum. Bagi yang mengalami perubahan terdapat variasi. Ada yang mengalami perubahan hanya pada alokasi kursi di setiap Daerah pemilihan, sementara komposisi wilayah tetap. Ada yang mengalami perubahan baik pada alokasi kursi dan komposisi wilayah.

1. Penghitungan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember.

Komisi pemilihan Umum melakukan penghitungan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

- 1) Ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 kursi
- 2) Didasarkan pada jumlah Penduduk Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Jumlah penduduk	Jumlah kursi
Sampai dengan 100.000	20 kursi
Lebih dari 100.000 s.d 200.000	25 kursi
Lebih dari 200.000 s.d 300.000	30 kursi
Lebih dari 300.000 s.d 400.000	35 kursi
Lebih dari 400.000 s.d 500.000	40 kursi
Lebih dari 500.000 s.d 1000.000	45 kursi
Lebih dari 1000.000 s.d 3000.000	50 kursi
Lebih dari 3000.000	55 kursi

- 3) Dalam menghitung jumlah kursi, berikut rumus yang menjadi hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

$$\begin{aligned}
 \text{BPPd} &= \frac{\text{Total Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kursi}} \\
 &= \frac{2.584.233 \text{ Jiwa}}{50 \text{ Kursi}} \\
 &= 51.684,66
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat kita lihat perhitungan jumlah Kursi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan rumus Total Jumlah Penduduk Kabupaten Jember di bagi Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Jember yang ditetapkan oleh tabel diatas dan menghasilkan 50 kursi untuk Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember.

2. Tahapan Penetapan Alokasi Kursi.

- a. KPU melakukan rapat Pleno penetapan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota
- b. Penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU tentang jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten; dan
- c. KPU menyampaikan keputusan KPU tentang jumlah Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui laman KPU dan sidapil.


4. Penetapan Hasil Rencana Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/ Kota Oleh KPU Jember.

Kabupaten / kota	Jumlah kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah kursi per daerah pemilihan	Wilayah Daerah Pemilihan kecamatan/Desa/ Kelurahan
Jember	50	Jember 1	7	1. Ajung 2. Kaliwates 3. Sumpersari 4. Pakusari
Jember	50	Jember 2	7	1. Rambipuji 2. Panti. 3. Sukorambi 4. Patrang 5. Arjasa.
Jember	50	Jember 3	6	1. Jelbuk 2. Kalisat 3. Ledokombo 4. Sukowono 5. Sumber Jambe
Jember	50	Jember 4	6	1. Tempurejo 2. Mumbulsari 3. Mayang 4. Silo.
Jember	50	Jember 5	8	1. Balung 2. Wuluhan 3. Ambulu 4. Jenggawah

Jember	50	Jember 6	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jombang 2. Kencong 3. Gumukmas 4. Puger.
Jember	50	Jember 7	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberbaru 2. Umbulsari 3. Tanggul 4. Semboro 5. Bangsalsari.

Dari hasil Uji Publik dan Sosialisasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Bahwasanya tahapan demi tahapan mulai dari; a. Rapat Persiapan dan Pembagian Tugas; b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan; c. Simulasi Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jember; d. Penyusunan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Jember; e. Penyampaian Usulan Daerah Pemilihan Uji Publik Daerah. KPU RI menetapkan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Bahwasanya penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember menjadi 7 Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi menjadi 50 Kursi untuk Pemilihan Umum.

Berikut ini Merupakan Peta Penetapan Dapil dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;



“Peta Penetapan Daerah Pemilihan”.

8. Pengaruh Perubahan dalam Penetapan Hasil Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD.

1. Pengaruh perubahan Jumlah Kursi Terhadap Hasil Pemilihan Umum.

Dalam rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi banyak pengaruh terdapat Pemilihan Umum. Berikut beberapa pengaruh yang terjadi:

- a) Perubahan representasi politik: Jika jumlah kursi bertambah, maka akan ada lebih banyak perwakilan politik yang dipilih oleh pemilih. Hal ini dapat menghasilkan perubahan dalam komposisi dan kekuatan partai politik di lembaga legislatif. Partai-partai yang sebelumnya memiliki sedikit kursi dapat mendapatkan lebih banyak kursi dan mempengaruhi keputusan politik.
- b) Perubahan dalam kekuatan partai politik: Jumlah kursi yang dialokasikan dapat mempengaruhi kekuatan relatif partai politik. Partai yang mendapatkan lebih banyak kursi akan memiliki lebih banyak suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat mempengaruhi pembentukan koalisi, kebijakan publik, dan dinamika politik secara keseluruhan.
- c) Perubahan dalam perwakilan daerah: Jumlah kursi yang dialokasikan juga dapat mempengaruhi perwakilan daerah. Jika terjadi penambahan kursi di daerah tertentu, maka daerah tersebut akan memiliki perwakilan politik yang lebih banyak dan dapat memperjuangkan kepentingan daerah tersebut dengan lebih kuat.
- d) Perubahan dalam dinamika politik: Perubahan jumlah kursi dapat mempengaruhi dinamika politik secara keseluruhan. Partai politik dapat mengubah strategi kampanye mereka, memperkuat basis dukungan di daerah dengan jumlah kursi yang lebih banyak, atau berupaya untuk memperoleh kursi tambahan melalui aliansi atau koalisi.
- e) Perubahan dalam kekuatan mayoritas dan oposisi: Jika jumlah kursi berubah, maka dapat mempengaruhi pembentukan mayoritas dan

oposisi di lembaga legislatif. Partai atau koalisi yang mendapatkan mayoritas kursi akan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mengambil keputusan politik, sementara partai atau koalisi oposisi dapat menghadapi tantangan dalam mempengaruhi kebijakan publik.

2. Perubahan Jumlah kursi dapat mempengaruhi perolehan suara partai politik.

Dalam Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi banyak pengaruh terhadap perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum. Berikut pengaruh perubahan yang mungkin terjadi:

- a) Perubahan dalam kekuatan partai politik: Jumlah kursi yang dialokasikan dapat mempengaruhi kekuatan relatif partai politik. Partai yang mendapatkan lebih banyak kursi akan memiliki lebih banyak suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat mempengaruhi perolehan suara partai politik dan posisi partai politik dalam lembaga legislatif.
- b) Perubahan dalam strategi kampanye: Perubahan jumlah kursi dapat mempengaruhi strategi kampanye partai politik. Partai politik dapat mengubah strategi kampanye mereka, memperkuat basis dukungan di daerah dengan jumlah kursi yang lebih banyak, atau berupaya untuk memperoleh kursi tambahan melalui aliansi atau koalisi. Hal ini dapat mempengaruhi perolehan suara partai politik dan posisi partai politik dalam lembaga legislatif.
- c) Perubahan dalam perwakilan daerah: Jumlah kursi yang dialokasikan juga dapat mempengaruhi perwakilan daerah. Jika terjadi penambahan kursi di daerah tertentu, maka daerah tersebut akan memiliki perwakilan politik yang lebih banyak dan dapat memperjuangkan kepentingan daerah tersebut dengan lebih kuat. Hal ini dapat mempengaruhi perolehan suara partai politik di daerah tersebut.
- d) Perubahan dalam dinamika politik: Perubahan jumlah kursi dapat mempengaruhi dinamika politik secara keseluruhan. Partai politik

dapat mengubah strategi kampanye mereka, memperkuat basis dukungan di daerah dengan jumlah kursi yang lebih banyak, atau berupaya untuk memperoleh kursi tambahan melalui aliansi atau koalisi. Hal ini dapat mempengaruhi perolehan suara partai politik dan posisi partai politik dalam lembaga legislatif.

9. Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Jember. Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU Jember sebagai Berikut :

1. Kompleksitas Geografis.

Dalam Kompleksitas Jember merupakan Kabupaten yang luas dengan beragam karakteristik geografis, seperti pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah menjadi Kendala KPU jember dalam penetapan rancangan penataan. Penetapan Dapil yang adil dan representatif dapat menjadi sulit karena perlu mempertimbangkan distribusi penduduk yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

2. Perubahan Demografi.

Perubahan Demografi, seperti pertumbuhan penduduk atau perubahan pola migrasi, dapat mempengaruhi penataan Dapil Kabupaten Jember. KPU Jember perlu memastikan bahwa Dapil yang ditetapkan masih mencerminkan perubahan tersebut agar representatif bagi seluruh pemilih.

3. Keterwakilan Politik.

Pada Konteks ini, KPU Jember harus memastikan bahwa alokasi kursi DPRD Jember mencerminkan keterwakilan politik yang adil bagi berbagai partai politik dan kelompok masyarakat. Hal

ini dapat menjadi tantangan jika terdapat partai politik atau kelompok masyarakat yang memiliki basis dukungan yang kuat di beberapa wilayah tertentu.

4. Persyaratan Hukum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember harus mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Persyaratan ini dapat meliputi batasan jumlah pemilih dalam satu Dapil. Dalam Hal ini pembagian kursi berdasarkan perolehan suara partai politik, atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Partisipasi masyarakat

Komisi Pemilihan Umum Jember perlu melibatkan masyarakat dalam proses penetapan rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD Jember. Kendala yang mungkin muncul adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya proses ini.

10. Peraturan dan Undang-undang yang menjadi Kendala dalam penetapan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Jember oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam Penetapan Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Terdapat beberapa Peraturan dan Undang-undang yang menjadi kendala dalam Penetapan. Berikut beberapa peraturan yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Undang-undang ini mengatur secara umum mengenai pemilihan umum di Indonesia, termasuk penetapan Dapil dan alokasi kursi DPRD. KPU Jember harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini dalam proses penetapan Dapil dan alokasi kursi.

2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyusunan dan Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPRD: Peraturan ini dikeluarkan oleh KPU sebagai panduan teknis dalam penyusunan dan penetapan Dapil serta alokasi kursi DPRD. KPU Jember harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini.
3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyusunan dan Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPRD: Peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dan dapat memberikan panduan tambahan dalam proses penetapan Dapil dan alokasi kursi DPRD.

Selain Peraturan di atas, terdapat juga Peraturan Daerah yang dapat menjadi kendala dalam penetapan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember. Peraturan Daerah tersebut dapat meliputi ketentuan mengenai batasan Jumlah Pemilih dalam satu Daerah Pemilihan, Pembagian Kursi berdasarkan perolehan suara Partai Politik, atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember harus memastikan bahwa proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum di Kabupaten Jember.

11. Solusi Komisi Pemilihan Umum Jember Dalam Menangani Kendala yang Dihadapi dalam Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Jember.

Dalam Menangani Kendala yang dihadapi dalam penetapan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Jember, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember mengambil langkah untuk

menangani hal tersebut. Berikut beberapa langkah yang dilakukan KPU Jember dalam hal ini:

1. Kajian mendalam.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum melakukan kajian mendalam terkait karakteristik geografis, demografi, dan politik di wilayah Jember. Dengan hal ini KPU dapat memahami tantangan dan peluang dalam penetapan rancana penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi yang dilakukan oleh KPU Jember.

2. Konsultasi dengan pihak terkait.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melakukan konsultasi dengan pihak terkait, seperti partai politik, LSM, dan masyarakat Umum. Dengan melakukan Hal ini KPU Jember meperoleh masukan dan prespektif yang beragam dalam Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kabupaten Jember.

3. Transparansi dan Akuntabilitas.

Komisi Pemilihan Umum Jember dapat memastikan Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Jember. Dengan ini KPU Jember mempublikasikan informasi terkait proses penetapan, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kajian yang mendalam dan perspektif yang beragam.

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penetapan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Jember. Dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember mengadakan Sosialisasi dan Kampanye yang efektif, memfasilitasi partisipasi Masyarakat dalam konsultasi dan diskusi, memastikan masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap informasi terkait proses penetapan.

5. Pemantauan dan evaluasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan ini melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses penetapan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Jember. Dengan dilakukannya hal ini dapat membantu KPU Jember memperbaiki proses dan mengatasi kendala yang muncul selama proses penetapan.

6. Melibatkan Pihak Lain

Pihak lain disini dapat diartikan pihak pendukung dalam menangani kendala-kendala selain pihak yang sudah bekerja sama dengan KPU Jember. Berikut beberapa pihak tersebut:

- a) Akademisi dan Peneliti: Komisi Pemilihan Umum melibatkan akademisi dan peneliti yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang pemilihan umum, demografi, dan politik dapat memberikan perspektif yang berharga dalam menangani kendala yang dihadapi oleh KPU Jember. Mereka dapat memberikan analisis mendalam, saran, dan rekomendasi berdasarkan penelitian dan pengalaman mereka.
- b) Organisasi masyarakat: Organisasi masyarakat, seperti organisasi advokasi atau kelompok kepentingan khusus, dapat memberikan masukan dan dukungan dalam menangani kendala yang dihadapi oleh KPU Jember. Mereka dapat mewakili suara dan kepentingan masyarakat dalam proses penetapan rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD Jember.
- c) Media Massa: Melibatkan media massa dapat membantu dalam menyebarkan informasi terkait proses penetapan rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD Jember kepada masyarakat secara luas. Media massa juga dapat memberikan liputan yang objektif dan kritis terhadap proses tersebut, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- d) Ahli Hukum: Melibatkan ahli hukum dapat membantu KPU Jember dalam memahami dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam proses penetapan rancangan

penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD Jember. Mereka dapat memberikan panduan hukum dan saran yang berhubungan dengan kendala yang dihadapi.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dapat menangani kendala yang dihadapi dalam penetapan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Jember dengan efektif dan efisien. Dan dengan melibatkan dan berkolaborasi dengan Pihak-pihak terkait dapat meningkatkan kualitas dan keberhasilan KPU Jember dalam proses tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan.

Adapun hasil Kesimpulan pembahasan yang telah peneliti sajikan untuk menyelesaikan Skripsi ini tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jember, dengan Judul **“Implentasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.”** Bahwasanya peneliti menemukan teori-teori dalam kerangka teoritik sesuai dengan kenyataan yang diteliti dilapangan.

KPU Kabupaten Jember adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten Jember, termasuk penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD Jember.

Dalam menetapkan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi DPRD, Komisi Pemilihan Umum menetapkan berdasarkan data seperti jumlah pemilih di setiap daerah pemilihan dan melakukan kelas teknis, mendengarkan pendapat Publik untuk mempersiapkan Pemilu dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Untuk lebih memahami sebuah Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten oleh KPU Jember ialah sebagai berikut: Wawancara ini dengan Penanggung jawab Penuh atas Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/kota yaitu bapak Muhammad Syaiin selaku Ketua KPU Jember beliau menjelaskan sebagai berikut: “Muhammad Syaiin menjelaskan, hasil Uji Publik terdapat enam usulan dari parpol mengenai penataan Dapil, hasil Uji Publik ini nntinya bakal menjadi dasar pertimbangan KPU Jember dalam Rapat Pleno penetapan Dapil dan jumlah Kursi pemilu 2024.

Mengenai temuan yang dilakukan oleh peneliti terhadap implementasi KPU Jember dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Pemilu 2024. Sebagai upaya memantapkan Pemilihan Umum 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menggelar Rapat Kordinasi yang mana hal ini mengenai pelaksanaan proses penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan. Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jember mengakomodir masukan dari masyarakat, partai politik, Ormas tokoh masyarakat dan pemerintahan daerah sebagai pertimbangan dalam proses penyusunan Perencanaan dan Penataan Dapil dengan memperhatikan proses penyusunannya. Pemilihan Umum Kabupaten Jember Gelar Sosialisasi.

Plt sekretaris KPU Jember menjelaskan bahwasanya kegiatan yang terselenggara ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dalam keputusan KPU terkait dengan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi. Dan juga KPU jember disini menjelaskan bahwa ada komposisi baru yang terkait dengan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi yang mana sebelumnya hanya ada enam dapil, kini menjadi 7 dapil. Yang selanjutnya disebut Daerah Pemilihan Jember 1 hingga Jember 7 dengan total jumlah 50 kursi. Pemilihan Umum Gelar Uji Publik.

Dalam tahapan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD kabupaten jember, Komisi Pemilihan Umum melakukan Uji Publik. Uji publik yang digelar KPU berlokasi di Hotel java lotus yang dihadiri seluruh Pimpinan Partai Politik yang lolos administrasi dan faktual untuk Pemilihan Umum. Pemilihan Umum Kabupaten Jember Melakukan proses konsultasi dengan masyarakat dalam penetapan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi, diharapkan penetapan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember dapat mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara lebih baik.

➤ **Kendala dan Solusi KPU Jember dalam Penetapan Rancangan Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jember.**

1. Kendala dalam penetapan rancangan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Jember dapat meliputi:

a) Perbedaan pandangan antara anggota KPU:

Dalam proses penetapan rancangan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD, anggota KPU mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan terkait penetapan tersebut.

b) Perbedaan pandangan dengan partai politik:

Partai politik juga dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait penetapan rancangan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara KPU dan partai politik yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat proses penetapan tersebut.

c) Adanya gugatan dari masyarakat terkait penetapan tersebut:

Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terkait penetapan rancangan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD. Hal ini dapat memperlambat proses penetapan dan bahkan memicu perdebatan yang panjang.

2. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KPU dapat melakukan beberapa solusi seperti:

a) Dialog dan konsultasi dengan anggota KPU dan partai politik: KPU dapat melakukan dialog dan konsultasi dengan anggota KPU dan partai politik untuk mencapai kesepakatan terkait penetapan rancangan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD.

b) Memastikan penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: KPU harus memastikan bahwa penetapan rancangan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi konflik dengan partai politik atau masyarakat.

- c) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat: KPU dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD agar masyarakat dapat memahami dan menerima keputusan yang diambil oleh KPU.

B. SARAN


Penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD Jember merupakan proses krusial yang memerlukan pertimbangan dan perencanaan matang oleh KPU Kabupaten Jember. Berikut beberapa saran untuk KPU Kabupaten Jember terkait proses tersebut:

- a) Menjamin transparansi dan inklusivitas: KPU Kabupaten Jember harus memastikan bahwa proses penentuan dapil dan pembagian kursi dilakukan secara transparan dan inklusif. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, dalam prosesnya. KPU Kabupaten Jember juga harus memberikan pembaruan dan informasi rutin tentang proses tersebut untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat informasi dan kesadaran.
- b) Mempertimbangkan faktor geografis dan demografis: KPU Kabupaten Jember harus mempertimbangkan faktor geografis dan demografis dalam menentukan daerah pemilihan dan mengalokasikan kursi. Ini termasuk faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, batas-batas geografis, dan distribusi kelompok etnis dan agama. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, KPU Kabupaten Jember dapat memastikan daerah pemilihannya adil dan representatif.
- c) Pastikan kepatuhan terhadap peraturan: KPU Kabupaten Jember harus memastikan bahwa proses penentuan daerah pemilihan dan pembagian kursi telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang relevan. Termasuk aturan terkait jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap

daerah pemilihan, jumlah minimum dan maksimum pemilih per daerah pemilihan, dan kriteria penentuan batas daerah pemilihan.

- d) Mencari masukan dari para ahli: KPU Kabupaten Jember harus mencari masukan dari para ahli, seperti ahli demografi dan ilmuwan politik, untuk memastikan bahwa proses penentuan daerah pemilihan dan pembagian kursi didasarkan pada prinsip-prinsip yang sehat dan praktik terbaik.

Dengan mengikuti saran-saran tersebut, KPU Kabupaten Jember dapat memastikan bahwa proses penentuan dapil dan pembagian kursi berjalan adil, transparan, dan inklusif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Rozali, Abdullah. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas Pemilu Legislatif*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009.

Agustinus, Leo. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006.

Arend Lijphart, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, New York: Oxford University Press, 1994, dan; Michael Gallanger and Paul Mitchel (ed), *The Politics of Electoral System*, New York: Oxfrud University Press, 2005.

Azra,Azyurmadi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan masyarakat Madani*. Jakarta:Prenada Media, 2003.

Dedi Ismatullah Dkk, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, Bandung:Cv Pustaka Setia, 2009.

Douglas W Rey, *The Political Consequences of Electoral Laws, New Have*, London:Yale University Press,1967.

Huntington, S.P. *Gelombang demokrasi ketiga*. Jakarta: Midas surya, 1995.

Khoirunnisa Agustiyati dkk, *Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD*.Perludem 2014.

Lexy J. Moleyoung, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Mufti dan Nafisah. *Teori-Teori Demokrasi*. Jakarta:Pustaka Setia ,2013.

Munir Fuadi, *Kedaulatan Rakyat dalam suatu Demokrasi* 2010,

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:Grasindo, 2002.

Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta:Sinar Grafika,2013.

Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta:Pustaka pelajar,2003.

Subakti,Ramlan.*Memahami ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992.

Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional: Desain penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers 2016.

Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004

Suyahmo. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Magnum Pustaka Utama, 2015.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Syahuri, Taufiqurrahman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Grasindo, Tim. *Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2017.

Universitas Kiai Ahmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2021.

Wahab, Solicin. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke- Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia, 2010.

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Pembaruan, Yogyakarta, 2005

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1)

Undang-undang No 07 tahun 2017. LN.2017/No.182, TLN No.6109.

Undang-undang nomor 23 pasal 31 ayat (3) tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN.2014/No. 244, TLN No. 5587

PERATURAN DAN KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021

Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 16 Tahun 2017. BN/2017 No.1870

Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2022. BN.2022/No.1055

SKRIPSI DAN TESIS

Kholil AR Rahman “ Penataan Daerah Pemilihan Pemilu(Studi atas Penataan dan Penetapan Dapil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di kabupaten Kulon progo dan Kabupaten Gunung Kidul).

Kalimah Wasis Lestari, Dampak Pembagian Daerah dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat (Kota Bogor Dan Kabupaten Cianjur).

Andi Ruslam Idrus,“DINAMIKA PERUMUSAN KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

JURNAL

Idrus, Andi Ruslan.“Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah Pilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2019: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar”, *JAKKP*, 5 No.2, (Desember 2019).

Call For, Paper. “Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu”[www. Journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id), Jember, 28 Juni 2023.

Kalimah wasis lestari, “Dampak Pembagian Daerah Pemilihan dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat”, *JPM*, Vol 5 No.2, April-Juli 2016.

Petrus Gleko, dkk. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah.” *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 1, (2017),

W. Laurence Numan. “Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research.” *Media Of Studies* 27, no.2 (2006), 6

Bachtiar S Bachri. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif.” *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010), 56.

INTERNET

<https://www.mkri.id/index.php?id=18804&page=web.Berita>, 25 Mei 202

https://jdih.kpu.go.id/data/data_abstrakpku/2022, 25 Mei 2023

<https://kbbi.lektur.id/pemilihan-umum>, 25 mei 2023

<https://kbbi.web.id/daerah>, 25 mei 2023

<https://kbbi.web.id/pilih>, 25 mei 2023

<https://kbbi.web.id/alokasi>, 25 mei 2023

<https://kbbi.web.id/kursi>, 25 mei 2023

<https://kbbi.web.id/implementasi>, 25 Mei 2023

KPU Jember, “Struktur Komisi Pemilihan Umum Jember”, 28 Juni 2024

helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.

https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/263_DPR.pdf, 26 Juni 2023

<https://kominfo.kaurkab.go.id/berita/detail/uji-publik-penataan-dapil-dan-alokasi-kursi-dprd-ada-pergeseran-jumlah-kursi-26-juni-2023>.

<https://www.mkri.id/index.php?id=18804&page=web.Berita>, 25 Mei 2023


<https://jatim.kpu.go.id/berita/baca/13458/buka-rapat-evaluasi-penataan-dapil-dan-alokasi-kursi-dprd-kabupatenkota-arba-ungkap-ada-11-daerah-di-jawa-timur-alami-perubahan-dapil-dan-1-perubahan-penamaan>, 14 Juli 2023

Wawancara.

“Agus Rahmat, Wawancara , Jember, 27 Juni 2023

Muhammad Syaiin , Wawancara , Jember , 28 Juni 2023.

Ahmad Susanto, Wawancara , Jember , 27 Juni 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afif Fawwaz Sain

NIM : S20163005

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JEMBER**". Adalah hasil karya/tulisan sendiri, Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk sumbernya.

Demikian Pernyataan Hasil Skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 01 Juli 2023

Metakan

METERAI TEMPEL

AFIF FAWWAZ SAIN

NIM. 20163005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- / Un.22/ 4/ PP.00.9/ / 20
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

09 Juni 2023

Yth: Ketua / Kepala Komisi Pemilihan Umum

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : AFIF FAWWAZ SAIN
 NIM : S20163005
 Semester : 14
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Plh. Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.

19770609 200801 1 012



DOKUMENTASI



MUHAMMAD SYAI'IN S.H M.H (KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM)



**AGUS RAHMAT S.E
Pjt SEKRETARIS DAN KASUBAG TEKMAS (TEKNIS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT)**



UJI PUBLIK PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI



PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Afif Fawwaz Sain

NIM : S20163005

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tgl Lahir : Banyuwangi, 26 Februari 1998

Alamat : Desa Sidodadi Kec. Wongsorejo Kab Banyuwangi

No Tlp : 085336446648

Program Studi : Hukum Tata Negara

B. Riwayat Pendidikan

1. MI AL-Ma'arif Sidodadi
2. MTSN 12 Banyuwangi
3. SMA Ibrahimy Wongsorejo
4. UIN Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII UIN Jember
2. Ketua Remaja Masjid Himmatul Muttaqin